



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wansa bin Aludin;
2. Tempat lahir : Lapai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 3 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watumotaha, Kecamatan Ngapa ,Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2021 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wansa bin Aludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Wansa bin Aludin oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jam tangan merk SWISSTAR berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah celengan kaleng;
 - 1 (satu) buah tas dompet berwarna pink;

Dikembalikan kepada Saksi Rimal alias H. Rimal bin (Alm) H. Bahru;

- 1 (satu) buah handpone merk Nokia tipe 105 milik Terdakwa Wansa bin Aludin yang tertinggal di tempat kejadian perkara;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wansa bin Aludin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin membantu orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wansa bin Aludin pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal Terdakwa menuju ke rumah Saksi H. Rimal lalu kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah milik Saksi H. Rimal, setelah Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi H. Rimal maka Terdakwa menuju ke depan rumah dan Terdakwa memanjat lewat tembok dinding depan rumah kemudian masuk lewat lubang yang ada diantara dinding depan rumah dengan atap seng rumah Saksi H. Rimal, lalu Terdakwa tembus masuk ke dalam rumah pada bagian pintu depan selanjutnya Terdakwa turun lewat pintu tersebut kemudian setelah sudah didalam rumah Saksi H. Rimal, maka Terdakwa langsung melihat dan menuju ke lemari pakaian yang berada di ruangan depan kemudian Terdakwa membuka lalu membongkar lemari pakaian tersebut, setelah Terdakwa sudah membongkar semua pakaian yang ada di dalam lemari tersebut namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga kemudian Terdakwa kembali memperhatikan daerah sekitar lemari tersebut dan melihat dan membuka sebuah tas warna merah lalu menemukan jam tangan merek Swisstar berwarna kuning didalam tas warna merah tersebut, sehingga Terdakwa mengambil jam tangan tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke tempat meja jualan obat dan melihat sebuah handphone merek Nokia berwarna hitam Tipe 105 diatas meja jualan obat sehingga Terdakwa langsung mengambil handpone tersebut dan setelah itu Terdakwa menuju lagi ke meja jualan campuran dan menarik gagang laci meja jualan campuran tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) didalam laci meja tersebut, setelah itu Terdakwa menuju lagi ke ruangan tengah rumah Saksi H. Rimal lalu Terdakwa menuju ke lemari rak-rak plastik dan di dalamnya ada sebuah celengan kaleng dan sebuah dompet berwarna merah muda sehingga Terdakwa mengambil celengan kaleng dan dompet tersebut dan setelah itu Terdakwa menuju ke pintu dapur Saksi H. Rimal, setelah Terdakwa sudah tiba di pintu dapur maka Terdakwa membuka pengkait pintu tersebut sehingga pintu dapur tersebut terbuka dan setelah sudah terbuka maka Terdakwa keluar dari dalam rumah yang tembus dengan belakang rumah Saksi H. Rimal, setelah sudah dibelakang rumah maka Terdakwa membuka celengan kaleng tersebut dan mengambil isi celengan tersebut dengan isi celengan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu mengambil isi dompet warna merah muda yang berisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa setelah selesai mengambil isi celengan dan isi dompet

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Terdakwa melempar celengan kaleng dan dompet warna merah muda tersebut di belakang rumah Saksi H. Rimal, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi H. Rimal yang diambilnya pulang menuju ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengambil barang berupa jam tangan merek Swisstar berwarna kuning, handphone merek Nokia berwarna hitam Tipe 105, uang sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), celengan kaleng yang berisi sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dompet warna merah muda yang berisi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi H. Rimal;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi H. Rimal mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa kehilangan barang milik Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 04.50 WITA, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Lingk. III, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah uang, jam tangan, celengan berisi uang, telepon genggam dan dompet berwarna pink;

- Bahwa sebelum hilang, jam tangan dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) disimpan di dalam tas, celengan dan dompet warna pink di dalam rak plastik di ruang tengah, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di dalam laci meja jualan dan telepon genggam di atas meja jualan;

- Bahwa pada mulanya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut tetapi setelah melihat rekaman CCTV dan telepon genggam Terdakwa yang tertinggal barulah Saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;



- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari tetangga yang menjaga rumah Saksi bahwa barang-barang di rumah Saksi berhamburan kemudian Saksi melihat rekaman CCTV melalui telepon genggam sehingga Saksi tahu bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang berupa uang, celengan, jam tangan dan handphone;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi dan rumah Terdakwa berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi beserta keluarga sedang berada di Sulawesi Selatan karena Ayah Saksi meninggal dunia;
- Bahwa selama Saksi pergi ke Sulawesi Selatan, rumah Saksi dijaga oleh Saksi Sandi yang pada saat kejadian Saksi Sandi tidur di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdapat pagar yang mengelilingi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi pada tanggal 6 April 2021 setelah Saksi kembali dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang rusak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi karena semua pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdapat lubang ventilasi di rumah Saksi yaitu di ruangan Toko Obat;
- Bahwa jam tangan yang hilang tersebut milik Ayah Saksi, dulu dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekira Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam rekaman CCTV yang Saksi lihat, wajah Terdakwa tidak terlihat jelas hanya perawakan dan postur tubuhnya mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Sandi, telepon genggam Terdakwa ditemukan di ruangan tempat jualan barang campuran milik Saksi;
- Bahwa uang milik Saksi yang hilang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam tas, di laci meja jualan obat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), di dalam dompet warna pink sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di dalam celengan sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya rumah Saksi pernah dimasuki pencuri sehingga setelah itu Saksi meminta Sandi menjaga rumah Saksi setiap Saksi pergi ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kehilangan selama Saksi Sandi menjaga rumah Saksi, baru kali ini terjadi peristiwa kehilangan;
- Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan pada persidangan adalah barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut di dalam tas beserta jam tangan sekitar akhir bulan Januari 2021 sebelum orangtua Saksi meninggal dunia;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat uang di dalam laci meja jualan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sekitar 3 (tiga) hari sebelum Saksi pergi ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa laci meja jualan tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa sebelum hilang, celengan Saksi simpan di dalam rak plastik bersama dompet warna pink dan uang di dalam celengan sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Himaya alias Hj. Maya binti H. Herma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa kehilangan barang milik Saksi akibat rumah Saksi dimasuki orang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 04.50 WITA, bertempat di rumah Saksi yang terletak Lingk. III, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang, jam tangan, celengan berisi uang, telepon genggam dan dompet berwarna pink;
- Bahwa sebelum hilang, jam tangan dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) disimpan di dalam tas warna merah, celengan dan dompet warna pink di dalam rak plastik di ruang tengah, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di dalam laci meja jualan dan telepon genggam diatas meja jualan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut tetapi setelah melihat rekaman CCTV

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lss



dan handphone Terdakwa yang tertinggal barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari tetangga yang menjaga rumah Saksi bahwa barang-barang di rumah Saksi berhamburan kemudian Saksi bersama Saksi Rimal melihat rekaman CCTV melalui handphone sehingga Saksi tahu bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang berupa uang, celengan, jam tangan dan handphone;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi dan tinggal di belakang rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi beserta keluarga sedang berada di Sulawesi Selatan karena mertua Saksi meninggal dunia;
- Bahwa selama Saksi pergi ke Sulawesi Selatan, rumah Saksi dijaga oleh Saksi Sandi yang pada saat kejadian Saksi Sandi tidur di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdapat pagar yang mengelilingi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi pada tanggal 6 April 2021 setelah saya kembali dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang rusak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi karena semua pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdapat lubang ventilasi di rumah Saksi yang terletak di ruangan toko obat;
- Bahwa jam tangan tersebut milik Ayah Mertua Saksi, yang dulunya dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekira Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam rekaman CCTV yang Saksi lihat, wajah Terdakwa tidak terlihat jelas hanya perawakan dan postur tubuhnya mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Sandi, telepon genggam Terdakwa ditemukan di ruangan tempat jualan barang campuran milik Saksi;
- Bahwa uang yang hilang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam tas, di laci meja jualan obat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), di dalam dompet warna pink sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu



rupiah) dan di dalam celengan sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya rumah Saksi pernah dimasuki oleh pencuri sehingga setelah itu Saksi meminta Saksi Sandi menjaga rumah Saksi setiap Saksi pergi ke Sulawesi Selatan;

- Bahwa belum pernah terjadi peristiwa kehilangan selama Saksi Sandi menjaga rumah Saksi, peristiwa ini adalah yang pertama;

- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, hanya Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru yang pernah melihatnya;

- Bahwa jam tangan yang hilang tersebut adalah milik Almarhum Bapak Mertua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di dalam laci meja jualan, hanya Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru yang melihatnya;

- Bahwa laci meja jualan tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa sebelum hilang, celengan disimpan di dalam rak plastik bersama dompet warna pink dan uang di dalam celengan sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa Terdakwa menitipkan sebuah jam tangan kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa menitipkan jam tangan kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa jam tangan yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi bermerek Swisstar berwarna kuning;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa karena tetangga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari jam tangan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bermaksud meminta uang untuk membeli makanan, kemudian Saksi menyuruh anak Saksi membeli makanan lalu Saksi bersama Terdakwa makan di rumah Saksi kemudian Terdakwa meminta uang untuk membeli rokok dan Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan jam tangan tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual jam tangan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa, jam tangan tersebut adalah milik kakaknya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu bahwa jam tangan tersebut adalah hasil tindak kejahatan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa jam tangan tersebut adalah barang curian pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 saat pihak kepolisian menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi membawa jam tangan tersebut ke Kantor Polisi karena merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi datang untuk mengambil jam tangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi ataupun bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa menitipkan jam tangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar jam tangan yang ditunjukkan di persidangan adalah jam tangan yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sandi bin Hami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 04.50 WITA bertempat di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru yang terletak di Lingk. III Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa barang milik Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru yang hilang berupa uang, jam tangan, celengan, telepon genggam dan dompet;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lss



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru menyimpan barang-barang tersebut sebelum hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut tetapi Saksi menemukan handphone milik Terdakwa di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;
- Bahwa pada mulanya saat Saksi bermalam di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dan saat Saksi bangun yaitu sekira pukul 07.00 WITA, Saksi melihat barang-barang jualan yang terhambur di lantai sehingga Saksi langsung menelpon Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dan mengatakan "rumah ta kecurian karena banyak barang-barang jualan yang terhambur di lantai" kemudian Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru mengatakan "astaga, apami yang diambil itu pencuri di dalam rumah?" lalu saya menjawab "tidak taumi haji", setelah itu Saksi keluar dari rumah korban dan pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi disuruh menjaga rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru selama Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dan keluarganya pergi ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa setiap malam Saksi tidur di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dan pulang pada pagi harinya;
- Bahwa pada saat kejadian hanya Saksi yang bermalam di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di ruang tengah rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang tetapi setelah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru pulang dari Sulawesi Selatan barulah Saksi tahu barang yang hilang berupa uang, jam tangan, celengan, telepon genggam dan dompet;
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang rusak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang milik Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru yang hilang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang korban alami akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara orang masuk ke dalam rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi yang menemukan handphone milik Terdakwa di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru, di lantai diruangan tempat jualan;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan telepon genggam tersebut kemudian Saksi memeriksa riwayat panggilan telpon dan pesan, ada nama Terdakwa;
- Bahwa lampu di dalam rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dalam keadaan menyala saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa jam tangan, telepon genggam dan uang milik Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru yang terletak di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dengan cara memanjat lewat tembok depan rumah kemudian masuk lewat lubang yang ada antara tembok dengan atap seng lalu Terdakwa tembus di dalam pada bagian pintu selanjutnya turun lewat pintu tersebut dan setelah sudah di dalam rumah kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat jualan;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mengambil sarang walet di rumah walet milik Saudara Saleh kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru lalu memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan lalu memanjat lewat tembok depan rumah kemudian masuk lewat lubang yang ada diantara



tembok dan atap seng lalu Terdakwa turun lewat pintu kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian yang ada di ruangan depan namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga lalu Terdakwa melihat sebuah jam tangan di dalam tas warna merah kemudian mengambil jam tangan tersebut, setelah itu menuju ke tempat jualan obat mengambil telepon genggam di atas meja kemudian ketempat jualan campuran dan mengambil uang di laci sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ruangan tengah dan mengambil celengan di rak plastik, kemudian Terdakwa ke belakang rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dan membuka celengan tersebut tetapi isinya hanya uang koin saja sehingga Terdakwa tidak mengambilnya dan selanjutnya melempar celengan kaleng tersebut di belakang rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), yang Terdakwa ambil di dalam laci meja jualan;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah uang yang ada di dalam celengan, hanya uang koin sehingga Terdakwa tidak mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil jam tangan di dalam tas berwarna merah di atas lemari yang ada di ruangan depan;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji dan memberikan jam tangan tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil jam tangan, Terdakwa tidak melihat dan tidak mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam tas berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pengancaman dan dihukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa di dalam rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru ada orang, karena sepengetahuan Terdakwa Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dan keluarganya sedang pergi ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil jam tangan, handphone merek Nokia, uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan celengan dari rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jam tangan dan celengan yang ditunjukkan pada persidangan merupakan barang yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia berwarna hitam di atas meja jualan;
- Bahwa telepon genggam yang ditunjukkan di persidangan merupakan milik Terdakwa yang tertinggal di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;
- Bahwa telepon genggam yang diambil Terdakwa, sudah Terdakwa bakar bakar di tempat penjual es mataram bersama dengan pakaian yang Terdakwa gunakan untuk masuk ke dalam rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merek Swisstar Berwarna Kuning;
2. 1 (satu) Buah Celengan Kaleng;
3. 1 (satu) Buah Tas Dompot Berwarna Pink;
4. 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Type 105 Milik Tersangka Lelaki Wansa Bin Aludin Yang Tertinggal Di Tempat Kejadian Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru yang terletak di Lingk. III, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kab. Kolaka Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Swisstar berwarna kuning, 1 (satu) telepon genggam merek Nokia Type 105 dan uang milik Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mengambil sarang walet di rumah walet milik Saudara Saleh kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru lalu memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan lalu memanjat lewat tembok depan rumah kemudian masuk lewat lubang yang ada diantara tembok dan atap seng lalu Terdakwa turun lewat pintu kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian yang ada di ruangan depan namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga lalu Terdakwa melihat sebuah jam tangan di dalam tas warna merah kemudian mengambil jam tangan tersebut, setelah itu menuju ke tempat jualan obat mengambil telepon genggam di atas meja kemudian ketempat jualan campuran dan mengambil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di laci sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ruangan tengah dan mengambil celengan di rak plastik;

- Bahwa uang milik Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru yang hilang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam tas, di laci meja jualan obat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), di dalam dompet warna pink sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di dalam celengan sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji yang terletak di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dan bermaksud meminta uang untuk membeli makanan, kemudian Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji menyuruh anak Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji membeli makanan lalu Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji bersama Terdakwa makan di rumah Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji kemudian Terdakwa meminta uang untuk membeli rokok dan Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan jam tangan tersebut sebagai jaminan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru tersebut tanpa izin dari Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lss



orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Wansa bin Aludin, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindah barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai Terdakwa merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru yang terletak di Lingk. III, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Swisstar berwarna kuning, telepon genggam merek Nokia Type 105 dan uang milik Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dimana pada mulanya Terdakwa mengambil sarang walet di rumah walet milik Saudara Saleh kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru lalu memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan lalu memanjat lewat tembok depan rumah kemudian masuk lewat lubang yang ada diantara tembok dan atap seng lalu Terdakwa turun lewat pintu kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian yang ada di ruangan depan namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga lalu Terdakwa melihat sebuah jam tangan di dalam tas warna merah kemudian mengambil jam tangan tersebut, setelah itu menuju ke tempat jualan obat mengambil telepon genggam di atas meja kemudian ketempat jualan campuran dan mengambil uang di laci sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ruangan tengah dan mengambil celengan di rak plastik kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji yang terletak di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dan bermaksud meminta uang untuk membeli makanan, kemudian Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji menyuruh anak Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji membeli makanan lalu Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji bersama Terdakwa makan di rumah Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji kemudian Terdakwa meminta uang untuk membeli rokok dan Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan jam tangan tersebut sebagai jaminan sehingga secara keseluruhan Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru telah kehilangan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam tas, di laci meja jualan obat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), di dalam dompet warna pink sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di dalam celengan sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah jam tangan merek Swisstar berwarna kuning, 1 (satu) telepon genggam merek Nokia Type 105 dan sejumlah uang tersebut diatas yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lss



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukanlah pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru yang terletak di Lingk. III, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kab. Kolaka Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Swisstar berwarna kuning, telepon genggam merek Nokia Type 105 dan uang milik Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dimana pada mulanya Terdakwa mengambil sarang walet di rumah walet milik Saudara Saleh kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru lalu memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan lalu memanjat lewat tembok depan rumah kemudian masuk lewat lubang yang ada diantara tembok dan atap seng lalu Terdakwa turun lewat pintu kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian yang ada di ruangan depan namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga lalu Terdakwa melihat sebuah jam tangan di dalam tas warna merah kemudian mengambil jam tangan tersebut, setelah itu menuju ke tempat jualan obat mengambil telepon genggam di atas meja kemudian ketempat jualan campuran dan mengambil uang di laci sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ruangan tengah dan mengambil celengan di rak plastik kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji yang terletak di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dan bermaksud meminta uang untuk membeli makanan, kemudian Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji menyuruh anak Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji membeli makanan lalu Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji bersama Terdakwa makan di rumah Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji kemudian Terdakwa meminta uang untuk membeli rokok dan Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji



memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan jam tangan tersebut sebagai jaminan sehingga secara keseluruhan Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru telah kehilangan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam tas, di laci meja jualan obat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), di dalam dompet warna pink sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di dalam celengan sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Swisstar berwarna kuning, 1 (satu) telepon genggam merek Nokia Type 105 dan sejumlah uang tersebut diatas dan memberikan jam tersebut kepada Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji sebagai jaminan karena Terdakwa telah meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Muh. Ridwan alias Cella bin Alm. H. Ali Dg. Mappoji tanpa izin dari Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru selaku pemilik atas barang-barang tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di waktu malam, adalah perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Swisstar berwarna kuning, 1 (satu) telepon genggam merek Nokia Type 105 dan sejumlah uang tersebut diatas dilakukan pada waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Swisstar berwarna kuning, 1 (satu) telepon genggam merek Nokia Type 105 dan sejumlah uang tersebut diatas dilakukan pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Swisstar berwarna kuning, 1 (satu) telepon genggam merek Nokia Type 105 dan sejumlah uang tersebut diatas dilakukan tanpa diketahui oleh yang berhak atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa ketika Terdakwa 1 (satu) buah jam tangan merek Swisstar berwarna kuning, 1 (satu) telepon genggam merek Nokia Type 105 dan sejumlah uang tersebut diatas dilakukan pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru yang terletak di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utaraserta tidak diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru sebagai orang yang memiliki hak atas barang-barang tersebut merupakan suatu pencurian yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan cukup salah satu saja perbuatan terbukti, maka cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat adalah aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mencapai tempat yang lebih tinggi dengan cara merangkak naik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru yang terletak di Lingk. III, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kab. Kolaka Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Swisstar berwarna kuning, telepon genggam merek Nokia Type 105 dan uang milik Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru dimana pada mulanya Terdakwa mengambil sarang walet di rumah walet milik Saudara Saleh kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru lalu memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan lalu memanjat lewat tembok depan rumah kemudian masuk lewat lubang yang ada diantara tembok dan atap seng lalu Terdakwa turun lewat pintu kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian yang ada di ruangan depan namun Terdakwa tidak menemukan



barang-barang berharga lalu Terdakwa melihat sebuah jam tangan di dalam tas warna merah kemudian mengambil jam tangan tersebut, setelah itu menuju ke tempat jualan obat mengambil telepon genggam di atas meja kemudian ketempat jualan campuran dan mengambil uang di laci sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ruangan tengah dan mengambil celengan di rak plastik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memanjat lewat tembok depan rumah kemudian masuk lewat lubang yang ada diantara tembok dan atap seng lalu Terdakwa turun lewat pintu kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian yang ada di ruangan depan namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga lalu Terdakwa melihat sebuah jam tangan di dalam tas warna merah kemudian mengambil jam tangan tersebut, setelah itu menuju ke tempat jualan obat mengambil telepon genggam di atas meja kemudian ketempat jualan campuran dan mengambil uang di laci sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ruangan tengah dan mengambil celengan di rak plastik merupakan suatu perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dengan memanjat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Jam Tangan Merek Swisstar Berwarna Kuning, 1 (satu) Buah Celengan Kaleng, 1 (satu) Buah Tas Dompot Berwarna Pink yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru, maka dikembalikan kepada Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Type 105 Milik Terdakwa Lelaki Wansa Bin Aludin yang tertinggal di tempat kejadian perkara yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wansa bin Aludin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merek Swisstar Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Buah Celengan Kaleng;
- 1 (satu) Buah Tas Dompot Berwarna Pink;

Dikembalikan kepada Saksi Rimal alias H. Rimal bin Alm. H. Bahru;

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Type 105 Milik Terdakwa Lelaki Wansa Bin Aludin Yang Tertinggal Di Tempat Kejadian Perkara;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Asropi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Asropi, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lss